

ABSTRAK

Puad Rijal. Hisab dan Rukyat Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

Hisab dan Rukyat adalah dua metode penentuan awal bulan dalam Islam yang hasil penetapannya kemudian menjadi kalender Hijriyah atau Qamariyah. Perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Qamariyah memang kerap terjadi dikalangan organisasi masyarakat Islam. Persoalan ini merupakan persoalan yang sudah menuju ranah *ijtihadi*, karena masing-masing organisasi memiliki metode penetapan awal bulan Qamariyah sendiri. Terdapat 3 metode atau cara untuk melakukan penentuan awal bulan Qamariyah yang sering digunakan di wilayah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan Hisab dan Rukyat penentuan awal bulan Qamariyah di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan untuk mengetahui perbandingan penetapan hukum penentuan awal bulan Qamariyah dikalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian tentang Hisab Rukyat di kalangan Nahdlatul Ulama terdapat perbedaan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya di bulan Sya'ban, Ramadhan dan Penetapan awal bulan Syawal. Perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh perbedaan antar pemahaman sumber hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama menggunakan kriteria rukyah hilal. Metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan rukyah dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun, sedangkan Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Hisab Hakiki Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan prinsip: Ijtima' (konjungsi).

Kata kunci: Hisab Rukyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG